

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dituliskan terhadap laporan keuangan yang disajikan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara, maka penulis menarik kesimpulan bahwa LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara:

1. Kesesuaian penerapan PSAK Nomor 109 terhadap Laporan keuangan pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera masih belum sesuai seluruhnya walaupun dalam hal penyajian LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara sudah melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infaq dan sedekah, serta dana amil dalam laporan penerimaan maupun pendistribusiannya tetapi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan yakni laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Sama halnya dengan pengungkapan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara tidak mengungkapkan ketentuan dan perincian pendistribusian zakat, infaq dan sedekah, metode penetapan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan dana zakat, infaq/sedekah, dan hubungan istimewa antara amil dan mustahiq.
2. Kendala dalam penerapan PSAK Nomor 109 pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara yaitu kurangnya pengetahuan sumber daya manusia yang ada di LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara sehingga LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara masih dalam tahap penyesuaian. Selain itu dengan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara yang masih berjalan 2 tahun belum ada kewajiban dalam penerapan PSAK Nomor 109. Belum ada website resmi untuk LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara sehingga belum dapat membuat laporan keuangan yang disyaratkan.

B. Saran

Penulis memberikan salam kepada Lembaga dan peneliti selanjutnya berdasarkan kesimpulan yang diuraikan yakni:

1. Bagi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara diharapkan kedepannya dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengikuti standar akuntansi zakat, infak serta sedekahPSAK nomor 109. Selanjutnya LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara harus melakukan pengungkapan dalam hal pendistribusian zakat, infaq dan sedekah, metode penentuan nilai wajar yang dipakai bagi penerimaan dana zakat, infaq/sedekah, dan hubungan istimewa antara amil dan mustahiq. Karena menjadi laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban amil terhadap muzzaki dan juga menjadi gambaran kualitas suatu organisasi. Selain itu laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Nomor 109 akan membantu kemajuan Lembaga dengan meningkatkan kinerja LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara. Demi penyusunan laporan keuangan sesuai dengan syarat PSAK Nomor 109 LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara diharapkan memberikan pelatihan-pelatihan untuk sumber daya manusianya mengenai PSAK Nomor 109.
2. kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambahkan objek penelitian yang akan diteliti sehingga dapat membandingkan kinerja antara satu Lembaga dengan Lembaga lainnya dalam hal akuntabilitasnya.